**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Literature Review**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Sumber** | **Judul** | **Penulis** | **Rumusan Masalah** | **Hasil Penelitian** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | UNIVERSITAS HASANUDDIN | TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TINDAKAN PELANGGARAN HAM PEMERINTAH MYANMAR ATAS ETNIS ROHINGYA | SABRINA PUTRIPRATAMA AMRITSJAR | Bagaimanakah bentuk pelanggaran HAM Pemerintah Myanmar terhadap Etnis Muslim Rohingya?Bagaimanakah pengaturan hukum internasional atas tindakan penyangkalan kewarganegaraan Etnis Muslim Rohingya oleh Pemerintah Myanmar? | Pelanggaran terhadap HAM orang-orang Rohingya merupakan hasil dari penyangkalan kewarganegaraan mereka oleh Pemerintah Myanmar. Bahkan, penyangkalan terhadap kewarganegaraan itu sendiri merupakan tindakan pelanggaran HAM. Pemerintah Myanmar telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi mengenai Status Orang yang Tidak Berkewarganegaraan yang mengatur mengenai perlakuan-perlakuan terhadap orang-orang tanpa kewarganegaraan. |
| 2. | **UNIVERSITAS HASANUDDIN** | TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAPPELANGGARAN HAM BERAT DALAM KONFLIKDI SURIAH | PATRA KULU TANDIRERUNG | Bagaimana Tinjauan Hukum Internasional terhadapPelanggaran HAM berat dalam konflik di Suriah ?Bagaimana mekanisme untuk mengadili Pelaku PelanggaranHAM berat dalam konflik di Suriah ? | Bahwa dalam konflik Suriah telah terjadi Pelanggaran HAMberat (*Gross Violation of Human Rights*) yang dalam hal iniadalah Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against**Humanity*) sebagaimana diatur dalam pasal 7 ICC.Bahwa para pelaku Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalamkonflik Suriah, wajib diadili berdasrkan ketentuan hukuminternasional yang dalam hal ini adalah ICC. |
| 3 | **Uppsala University** | Towards an ASEAN human rights frameworkRapid development in the Kingdom of Cambodia | Camilla Mårtensson | Based on the human rights discourse found in ASEAN publications, what is the generalunderstanding of human rights, cultural sensitivity and social justice? | The ASEAN forums have the capacity to gather the civil societies to discuss andbetter understand their living conditions but they need to raise their capacity. Although the state inCambodia has yet to establish a functioning human rights framework in Cambodia leading progresson the global level proves much progress within the region and also for the people in Cambodia toin the near future join in on developing the Human Rights framework suited for their needs. |

Tabal 2.1 Literature Review

1. **Kerangka Teoritis**

Hubungan Internasional adalah sebagai sebuah studi mengenai semua bentuk pertukaran, transaksi, hubungan, arus informasi, serta berbagai respon perlaku yang muncul diantara dan antar masyarakat yang terorganisir secara terpisah, termasuk komponen-komponennya.[[1]](#footnote-1)

Menurut **Robert Jackson & George Sorenson**, mengemukakan bahwa:

**“Alasan utama mengapa kita harus mempelajari hubungan internasional adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global”.[[2]](#footnote-2)**

Dari pemaparan tersebut bisa disimpulkan bahwa hubungan internasional merupakan suatu kebutuhan yang harus di pelajari dan dipahami, karena kebutuhannya sangatlah komplek pada dewasa ini dengan arus informasi, pengaruh dan sistem internasional.

 Pada perkembangannya teori hubungan internasional pada awalnya negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional. Namun pasca perang dunia kedua aktor-aktor dalam hubungan internasional juga mengikut sertakan peran non-negara. Setelah perang dunia kedua, realisme menjadi yang paling dominan dalam teori hubungan internasional.

 Menurut **John Locke** Hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.

 Menurut para ahli lainnnya, HAM (Hak Asasi Manusia)[[3]](#footnote-3) adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat dan melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Allah SWT. HAM itu juga adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki oleh manusia berdasarkan kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Dengan kata lain, HAM adalah bermacam-macam hak dasar yang dimiliki pribadi manusia sebagai anugerah dari Allah SWT yang dibawa sejak lahir sehingga hak asasi itu tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri.

 Dengan kata lain, HAM adalah bermacam-macam hak dasar yang dimiliki pribadi manusia sebagai anugerah dari Allah SWT yang dibawa sejak lahir sehingga hak asasi itu tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Menjelaskan ciri khusus hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Hak asasi manusia, di pihak lain, dan menimbulkan kewajiban-kewajiban asasi. Perbenturan kepentingan antara seseorang dengan yang lain sering terjadi. Dalam penerapannya, hak asasi manusia tidak dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri (hak asasi orang lain).

 Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya.

 Ciri khusus hak asasi sanusia sebagai Berikut.

1. Tidak dapat dicabut,[[4]](#footnote-4) artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
2. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, social, dan budaya.
3. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
4. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu dari ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.

**Brzezinski** menyebut hak asasi manusia satu-satunya gagasan poliitk era kontemporer yang paling menarik.[[5]](#footnote-5)

 Gagasan bahwa negara harus menghormati hak-hak asasi warga negaranya adalah gagasan lama. Bermula dari tulisan-tulisan tentang perjuangan akan kebebasan beragama dan tulisan-tulisan sekuler **Kant**, **Locke** dan **Rousseau**. *Bill of Rights* Amerika Serikat dan Deklarasi Perancis tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan warga negara adalah terjemahan awal penting signifikan dari upaya untuk membrikan perlindungan khusus dan tidak dapat dicabut kepada indivdu.[[6]](#footnote-6)

 Hukum Internasional menurut **Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja** dalam buku Pengantar Hukum Internasional. Beliau mengatakan bahwa “**Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara atau antara negara dengan subjek hukum internasional lainnya.”**[[7]](#footnote-7)

Mengacu pada pengertian hukum internasional menurut **Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja,** dapat kita tarik pemahaman bahwa hukum internasional mengatur seluruh aktifitas sebuah negara dalam melangsungkan hubungan dengan negara lain maupun subjek hukum internasional lainnya. Subjek hukum internasional pun bukan hanya meliputi negara, melainkan meliputi individu, tahta suci/*Vatican*, Palang Merah Internasional, dan Organisasi Internasional. Jika ada hal yang menyangkut salah subjek hukum internasional tersebut maka sebuah negara dapat bertindak tentu dalam batasan kaidah dan asas yang telah dirumuskan sebelumnya.

 Seringkali dua atau banyak negara bersengketa, sehingga menimbulkan berbagai macam masalah atas sengketa tersebut. *Pengertian hukum internasional* menurut **Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja** pun memberikan pemahaman atas kaidah dan asas yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan persoalan antar negara atau internasional. Secara garis besar, sengketa internasional terjadi dikarenakan dua faktor besar berikut ini:

Sengketa yang dikarenakan faktor politik, dimana hal ini disebabakan oleh adanya perang dingin yang terjadi antara Blok Barat dan Blok Timur dalam menyebarkan kekuasaan, hingga ideologi mereka, dan Sengketa karena batas wilayah, dimana ketidakjelasan batas wilayah sebuah negara menjadi faktor utama sengketa antara dua negara atau lebih. Untuk menjawab persoalan-persoalan hukum internasional, diharapkan pemahaman hukum internasional menurut **Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja** menjadi salah satu referensi yang diperhitungkan.[[8]](#footnote-8)

Istilah Perjanjian Internasional dalam Konvensi Wina 1969 Hubungan internasional yang diperankan negara-negara dan organisasi internasional, tidak akan tercipta secara harmonis jika tidak didukung perjanjian internasional. Suatu instrumen hukum internasional, digunakan sebagai peraturan, pedoman utama dan kaidah normatif bagi pihak-pihak dalam menjalankan hubungan internasional secara baik dan damai. Sebagai sumber hukum utama, Pasal 38 ICJ (*International Court of Justice*) menegaskan adanya Perjanjian Internasional memberikan kepastian hukum yang saling mengikat bagi para pihak dalam melangsungkan praktek hubungan antara satu atau lebih negara dalam berbagai kepentingan. Baik perjanjian internasional bersifat antara kedua negara (*bilateral treaties*), oleh tiga negara (*trilateral treaties*), dan juga perjanjian diselenggarakan oleh banyak negara (*multilateral*) sama-sama memberi daya ikat karena menimbulkan hak dan kewajiban.[[9]](#footnote-9)

 *Bilateral Treaties*, yaitu suatu perjanjian yang dilakukan secara resmi ataupun tidak resmi dan menyangkut bidang/sektor tertentu yang disepakati bersama diantara dua negara yang melakukan perjanjian. Selain itu, terdapat pula model perjanjian yang melibatkan 3 (tiga) negara peserta dengan disebut *Trilateral Treaties*. Dalam skala jumlah peserta perjanjian yang lebih banyak dikenal istilah *Multilateral Treaties*, yaitu suatu perjanjian internasional yang melibatkan lebih dari 2 (dua) atau 3 (tiga) negara peserta. Umumnya, perjanjian multilateral berisi kesepakatan bersama bersifat regional ataupun atas dasar kepentingan yang sama antar negara-negara.

Sumber HI lainnya adalah kebiasaan internasional (*international costumary rules*), keputusan pengadilan *(court decission*), prinsip-prinsip umum hukum internasional yang diakui negara-negara beradab (*general principle of law recognized by civilized countries)*, dan karya-karya ahli hukum internasional yang memiliki kemasyhuran secara internasional (*justice world*). Keempat sumber hukum tersebut dapat dijadikan sumber hukum internasional, ketika sumber hukum satu sama lain saling melengkapi.

Ketika Perjanjian internasional tidak memuat ketentuan hukum tertentu, maka kebiasaan hukum internasional dijadikan sumber berikutnya. Sesungguhnya Perjanjian Internasional tidak terbatas pada ketiga jenis tersebut di atas, lebih penting dari itu bagaimana suatu Perjanjian Internasional memiliki kekuatan mengikat yang secara langsung (*self-executing*) atau tidak langsung (*non self-executing*)

 Keabsahan suatu Perjanjian Internasional memang sangat tergantung selain kepada terpenuhi atau tidak suatu persyaratan menurut ketentuan Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*), juga penting menjadi pertimbangan bagaimana suatu kesepakatan disetujui oleh banyak pihak. Konsekuensinya, hak-hak dan kewajiban-kewajiabn secara internasional dapat timbul dan mengikat negara-negara secara berangsung-angsur. Negara-negara sebagai peserta dalam suatu Perjanjian Internasional umumnya memiliki kesamaan status hukum (*equality*) sebagai negara-negara berdaulat. Status kesamaan hukum (*equality before the law*) mutlak dalam Perjanjian Internasional, sebab hanya Negara-negara berdaulat penuhlah yang memiliki hak bicara dan hak suara. Namun, tidaklah mengherankan jika terdapat perbedaan kemampuan atau kapasitas dalam menjalankan berbagai kewajiban internasional.

 Untuk itu, dalam kondisi-kondisi tertentu suatu negara dapat menanggalkan sebagian ketentuan hukum yang terdapat dalam Perjanjian Internasional. Suatu pengecualian yang diakui keberadaannya oleh masyarakat internasional mengingat kemampuan negara berbeda-beda. Reservasi adalah metode yang paling sering digunakan negara-negara ketika ketentuan Perjanjian Internasional tidak berkesesuaian dengan ketentuan hukum nasional.[[10]](#footnote-10) Di kalangan publik, tidak dibedakan antara perjanjian internasional dan kontrak internasional, karena keduanya dipahami sebagai perjanjian internasional tanpa melihat subjek, karakter hubungan hukum, serta rezim hukum yang menguasainya. Menurut Pasal 2 ayat (1) butir (a) Konvensi Wina 1969, definisi Perjanjian Internasional adalah: *“An International Agreement concluded between States (and International Organizations) in written form and governed by International Law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”.* Artinya, “suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis **Domus Dumoli Agusman**, Hukum Perjanjian Internasional, Bandung: **Refika Aditama**, 2010, hlm. 19. 56 dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya”.

 Suatu persetujuan internasional yang diatur oleh hukum internasional dan dirumuskan dalam bentuk tertulis: (i) antara satu atau lebih negara dan satu atau lebih organisasi internasional; atau (ii) sesama organisasi internasional, baik persetujuan itu berupa satu instrumen atau lebih dari satu instrumen yang saling berkaitan dan tanpa memandang apapun juga namanya”. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, definisi PI adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Berdasarkan beberapa definisi PI di atas, maka suatu perjanjian dapat dikategorikan sebagai PI apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. Perjanjian harus memiliki karakter internasional, baik secara formal (pembentukannya) maupun materiil (substansinya).
2. Perjanjian harus dibuat oleh para pihak yang merupakan subjek hukum internasional, yakni negara dan/atau organisasi internasional, sehingga tidak dibenarkan jika perjanjian dibuat oleh pihak yang bukan merupakan subjek hukum internasional.
3. Perjanjian harus dibuat secara tertulis dan memiliki daya ikat yang kuat bagi seluruh pihak yang andil dalam perjanjian. Pasal 1 poin (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Dengan demikian, perjanjian internasional yaitu suatu kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, negara-negara sebagai subyek hukum internasional atau obyek yang jelas, dibuat secara tertulis dan mengikat secara sebagian besar negara-negara. Adapun fungsi PI dalam hubungan internasional, sebagai berikut:

Pertama, PI merupakan suatu tanda bagi suatu negara yang telah menempatkan dirinya sebagai negara moderen yang beradab. Menggunakan perundingan dan perjanjian, negara-negara akan berusaha untuk menahan diri dari tindakan penggunaan kekerasan di dalam penyelesaian sengketa. Sebab, dalam merumuskan perjanjian internasional, pihak-pihak yang mewakili negara hendaknya menggunakan mekanisme lobi, negosiasi, dan pertimbangan untung dan rugi bagi kepentingan nasional (*national interest*).

Kedua, sebagai pedoman tertulis yang mengandung kepastian hukum bagi kedua negara atau lebih untuk dijadikan rujukan dalam melakukan hubungan internasional dan juga sebagai arah dari pembangunan nasional negara masing-masing. Misalnya, berdirinya badan PBB terkait dengan bantuan program pembangunan *(United Nations for Development Program - UNDP),* bagi negara-negara yang sedang membangun dan mengembangkan demokrasi.

 Ketiga, sebagai sertifikat atau bukti bahwa negara-negara tersebut terikat berbagai kesepakatan internasional, sehingga jika dikemudian hari terdapat sengketa maka model penyelesaian sudah jelas ada rujukannya di luar atau di dalam pengadilan.

Keempat, Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional Sebagai suatu instrumen hukum hubungan internasional, perjanjian internasional tidak sedikit istilah yang digunakan untuk memperlihatkan adanya transaksi atau perikatan dalam tatanan internasional. Istilah tersebut antara lain, perjanjian atau perundingan *(Treaty)*, kesepakatan *(agreement)*, perjanjian *(Tractaat*), piagam *(Charter),* Deklarasi 4 Dicari dalam **J. O’Brien** dan **Malcolm** Shaw, International Law, dalam Malcolm D. Evans. 58 *(Declaration*), Anggaran Dasar (*Statuta*), Kesepakatan *(Covenant)*, Nota Kesepahaman *(Memorandum of Understanding),* Protokol Tambahan *(Protocol),* dan lain-lainya.

 Dasar yang harus diyakinkan kebenarannya adalah bahwa suatu PI menurut Konvensi Wina, harus memiliki lima unsur utama: (1) Adanya pihak-pihak negara-negara sebagai subyek hukum *(states as international legal subject),* (2) Menyetujui suatu kesepakatan atau obyek tertentu; (3) Diatur oleh hukum internasional didasarkan Komisi Hukum Internasiomal*, (governed by International Law Commission)*; (4) didasarkan pada perjanjian secara tertulis *(made in written form*); dan (5) memiliki daya ikat yang kuat *(enter into binding force)*.

Dengan kata lain, syarat sahnya perjanjian internasional memiliki daya ikat yang efektif, jika syarat-syarat tersebut telah dipenuhi. Dengan kata lain, bahwa Konvensi Wina 1969 hanya mengatur berbagai perjanjian internasional yang diikuti hanya oleh negara-negara sebagai subjek hukum internasional. Suatu negara yang memiliki kedaulatan penuh *(full state sovereignity),* adalah negara-negara yang memiliki kewenangan penuh, baik untuk urusan dalam negeri *(domestic affairs),* maupun untuk urusan luar negeri *(foreign affairs)* tanpa ada campur tangan dari kekuatan negara luar. Sedangkan pengaturan PI yang diterapkan oleh subyek hukum non-negara, dapat disandarkan kepada hukum kebiasaan internasional, dimana organisasi internasional dan lainnya diakui memiliki status yang sederjat seperti kedudukan Negara.

 **Barry Buzan** yang dalam bukunya *People, States, and Fear*mengatakan bahwa: ***“security, in any objective sense, measures the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked”* (Buzan, 1991:4).**

Maka dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa keamanan merupakan ketiadaan ancaman dari nilai-nilai yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupannya.

Sedangkan konsep ancaman terhadap keamanan sendiri didefinisikan **Ullman** sebagai:

**“*An action or sequence of events that (1) threatens drastically and over a relatively brief span of time to degrade the quality of life for the inhabitants of a state or (2) threatens significantly to narrow the range of policy choices available to government of a state, or to private, nongovernmental entities (persons, groups, corporations) within the state*” (Ullman, 1983:133)**.

Sementara itu, menurut **Simon Dalby**, dimensi keamanan dalam studi Hubungan Internasional telah mengalami pergeseran dari perspektif tradisional yang terbatas pada perang dan damai menuju perspektif non-tradisional yang lebih mengedepankan *human security* dan mengandung lebih banyak aspek. Keamanan tidak lagi terfokus pada *interstate relations*, tetapi juga pada keamanan untuk masyarakat.[[11]](#footnote-11)

 Pada akhir dekade 1990-an mulai muncul isu keamanan non-tradisional. Isu tersebut digulirkan oleh beberapa pakar yang tergabung dalam kelompok dengan sebutan “*The Copenhagen School*” yang terdiri atas **Barry Buzan**, **Ole** **Weaver**, dan **Jaap** **de** **Wilde**. Dalam konteks keamanan non-tradisional terjadi pergeseran objek, yang semula hanya pada keamanan negara mulai menyangkut terhadap keamanan manusia kemudian dikenal dengan *human Security,* konsep ini muncul ketika terjadi peningkatan ancaman terhadap eksistensi manusia seperti adanya terorisme, kemiskinan dan lain-lain.

 Konsep *human security* sudah berkembang sejak didirikannya Palang Merah Internasional (*International Red Cross*) pada tahun 1896.[[12]](#footnote-12) Kemudian pada perkembangan waktu, konsep ini disahkan melalui piagam PBB pada tahun 1945 yang disusul oleh Deklarasi Universal Hak-hak Azasi Manusia pada tahun 1948. Sedangkan istilah *human security* pertama kalinya diperkenalkan dalam *Human Development Report* tahun 1994, yang dikeluarkan oleh *United Nation Development Program* (UNDP).[[13]](#footnote-13)

 Sebagaimana yang dijelaskan dalam laporan tersebut, bahwa konsep dari *human security* menekankan pada pentingnya empat karakteristik utama. Pertama, yaitu bahwa konsep keamanan manusia itu harus universal, artinya relevan untuk semua orang baik dinegara kaya maupun di negara miskin. Kedua, adalah *interdependent*. Ketiga, *human security* yang akan lebih terjamin melalui pencegahan dari pada intervensi, dan keempat, berbasis pada rakyat (*people contered*). Hal ini berhubungan dengan bagaimana orang dapat hidup bebas di masyarakat dipihak lain. Bila dijabarkan lebih lanjut, berdasarkan identifikasi UNDP pada tahun 1994 terdapat tujuh komponen *human security* yaitu keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan kesehatan (*health security*), keamanan lingkungan hidup, keamanan pribadi (*personal security*), keamanan komunitas (*community security*) dan keamanan politik (*political security*).[[14]](#footnote-14)

 Untuk memahami bagaimana *human security* dalam keamanan non-tradisional maka ada lima dimensi untuk memahaminya yaitu; *origin of threats, nature of threats, the responses, the responsibility for providing security and core values.*

 Dalam sebuah konsep *human security* ada beberapa tinjauan dalam konsep keamanan yang perlu diperhatikan. Pada keamanan tradisional ancaman selalu dianggap berasal dari pihak luar negara atau datang dari negara-negara rivalnya. Berbeda dengan *human security,* bila ditinjau dari dimensi *the origin of threats* maka ancaman dapat berasal dari domestik dan juga ancaman yang datang dari global yang dilakukan oleh aktor-aktor negara maupun non-negara.

 Dimensi berikutnya yaitu *nature of threats*, dimana bila dalam keamanan tradisional sifat ancaman lebih bersifat militer, namun seiring berkembangnya

jaman, sifat ancaman menjadi jauh lebih rumit tidak sekedar bersifat militer melainkan muncul ancaman bersifat non-militer yang menyangkut aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, HAM, dan persoalan keamanan lainnya yang lebih komprehensif. Menurut **Peter Chalk**, fenomena global kontenporer diwarnai oleh fenomena abu-abu yang didefinisikan sebagai ancaman-ancaman terhadap keamanan, stabilitas nasional dan internasional yang diakibatkan dari proses-proses interaksi aktor negara dan non-negara.[[15]](#footnote-15)

 Dimensi ketiga adalah *changing response,* bila selama ini respon yang ada adalah datang dari tindakan militer, maka terjadilah pergeseran bahwa isu-isu diatas melalui pendekatan-pendekatan nnon-militer seperti pendekatan ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya.

 Pada dimensi ke-empat yaitu *chaning responsibility of security,* adalah tinjauan dari dimensi yang mengarahkan kita mengenai perlunya perluasan penekanan keamanan tradisional. Dalam konsep keamanan tradisional maka negaralah sebagai organisasi politik yang wajib menyediakan perlindungan atai keamanan terhadap warganya. Namun, bila dilihat dari konsep keamanan non-tradisional maka keamanan akan bergantung pada seluruh interaksi individu pada tataran global. Disinal *human security* dinyatakan sebagai agenda pokok, oleh karena itu tercapainya keamanan tidak hanya tergantung pada negara melainkan juga ditentukan oleh kerjasama antar negara yang dilakukan aktor non-negara

Dimensi terakhir adalah *core values of security,* dalam dimensi ini menjelaskan bahwa keamanan non-tradisional memfokuskan kepada nilai-nilai

baru dalam tataran individual maupun global yang perlu dilindungi. Nilai-nilai baru tersebut antara lain seperti penghormatan terhadap HAM, demokratisai dan upaya-upaya memerangi *transnational crime* baik itu perdagangan obat terlarang dan terorisme.

Isu keamanan tidak hanya sekedar membicarakan tentang keamanan negara tetapi diperluas objek keamanannya yang menyangkut *human security,* kemudian muncul adanya perbedaan dimensi antara keamanan tradisional dan non-tradisional. Hal tersebut dikarenakan isu-isu yang semakin meluas sejalan dengan globalisasi yang kini dan akan terus dihadapi.

Pada pasca Perang Dunia II konsep keamanan nasional (*National security*) digulirkan. Komisi konstitusi (2004) dengan mengutip **Christopher Schoemaker** mengemukakan: “***national security was seen primarily as the protection from external invasion, an attitude primarly driven by the war. As a result, the original concept had a strong military component*”.**

 Pemahaman tentang konsep keamanan nasional dapat ditelusuri dari beberapa sumber. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “keamanan nasional berarti kekuatan suatu bangsa untuk melindungi negaranya terhadap ancaman atau bahaya baik dari dalam maupun luar negeri”. **Edy Prasetyono** (2005) mengemukakan bahwa “keamanan nasional dapat diartikan sebagai kebijakan politik pemerintah yang bertujuan untuk menegakan situasi yang aman dan kondusif bagi terselenggaranya pemerintahan sehingga mampu mempertahankan tujuan vital nasional. Dengan demikian keamanan nasional perlu dilihat dalam hubungannya dengan upaya untuk mencapai kepentingan nasional”.

 Setidaknya terdapat dua gagasan kunci Konstruktivisme yang relevan bagi studi HI: pertama, keyakinan bahwa struktur-struktur yang menyatukan umat manusia lebih ditentukan oleh shared ideas (gagasan-gagasan yang diyakini bersama) dari pada kekuatan material. Keyakinian tersebut merepresentasikan perspektif idealis yang pernah mendominasi disiplin HI terutama sebelum perang dunia ke II; dan kedua, kepercayaan bahwa identitas dan kepentingan aktor-aktor lebih ditentukan oleh *shared ideas* dari pada faktor-faktor alam. Artinya tindakan setiap aktor tidak semata-mata ditentukan oleh motif, alasan dan kepentingan mereka akan tetapi lebih dibentuk oleh interaksi antar individu dalam lingkungan di sekitarnya (struktur sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya). Dengan demikian perspektif ini mewakili **Sugiyarto Pramono** dan **Andi Purwono** Konstruktivisme Dalam Studi HI 15 aliran Strukturalisme dalam teori Konstruktivisme.

Dengan kata lain, teoritisi Konstruktivisme berkeyakinan, bahwa dunia sosial bukanlah sesuatu yang *given*, dunia sosial bukan sesuatu di “luar sana” yang hukum-hukumnya dapat ditemukan melalui penelitian ilmiah dan dijelaskan melalui teori ilmiah, seperti yang dikemukakan kaum Behavioralisme dan Positivisme. Melainkan dunia sosial merupakan wilayah intersubjektif.[[16]](#footnote-16)

 Konsep Konstruktivisme tentang struktur sosial sebagaimana dijelaskan oleh **Alexander Wend** (1992), terdiri dari sedikitnya tiga komponen: (1) pengetahuan bersama; (2) sumberdaya material; dan (3) praktik. Pengetahuan bersama merupakan dimensi pengetahuan yang terkontruksi oleh interaksi di antara banyak aktor. Ia bersifat intersubjektif dan sangat dinamis. Pengetahuan bersama itu kemudian menjadi variabel yang turut menata, mengatur, dan menjadi acuan bagi aktor-aktor dalam bertingkah laku. Sejalan dengan argumentasi tersebut **Jennifer Sterling Folker** menulis *“constructivism show that even our most enduring institutions are based on collective understundings”*.[[17]](#footnote-17)

 Berbeda dengan perspektif arus utama seperti Realisme, Liberalisme maupun Strukturalisme yang memberikan penekanan kuat pada para pelaku dan aneka pola hubungan di antara mereka, Konstruktivisme justru melihat pada beragam dimensi yang bersifat konstruksi gagasan sebagai akibat interaksi di antara para aktor, seperti wacana, opini, isu, nilai, identitas, norma, budaya dan lain sebagainya.

 Para teoritisi Konstruktivisme meyakini aneka konstruksi gagasan kolektif tersebut merupakan produk dari berbagai interaksi dari aktor-aktor dalam ranah empirik. Bangunan gagasan tersebut bersifat sangat dinamis dan menjadi variabel yang berimplikasi pada cara aktor melihat diri dan lingkungannya. Pada konteks ini aktor-aktor dalam ranah hubungan internasional menentukan identitasnya, kepentingannya dan akhirnya tindakan aktor tersebut. Andrew Bradley Phillips secara lebih tegas menulis: *“....,constructivists’ focus on the role played by ideational factors…”*.[[18]](#footnote-18)

Hakekat manusia menurut konsepsi Konstruktivisme lebih bersifat bebas dan terhormat karena dapat menolak atau menerima sistem internasional, membentuk kembali model relasi yang saling menguntungkan, atau yang diinginkan berdasarkan peraturan, strukturasi dan verstehen dalam *speech acts*.

 Dilema keamanan (*security dilemma*) misalnya, dalam kacamata Konstruktivisme bukanlah pola yang diinduksikan dari fakta empirik. Ia justru sebaliknya merupakan gagasan yang dikontruksi dari interaksi di antara banyak aktor. Bila dilema keamanan diinduksikan dengan metodologi Positivisme dari fakta empirik seharusnya Amerika tidak hanya terancam oleh nuklir Korea Utara dan Iran, namun juga oleh nuklir Israel maupun Inggris.

Faktanya Amerika hanya terancam oleh Korea Utara dan Iran namun tidak oleh Inggris dan Israel, ini adalah indikasi yang menunjukkan betapa dilema keamanan merupakan kontruksi gagasan bukan induksi dari fakta empirik. Hal yang sama juga berlaku pada konsep *balance of power*, ia juga bukan seperti yang dikatakan para ilmuan positivis sebagai pola yang diinduksikan dari fakta empirik, namun *balance of power* tidak lebih dari sekedar kesepakatan di antara banyak aktor yang kemudian menjdadi variabel yang berkorelasi positif dengan tingkah laku negara-negara sehingga tidak berperang.

Demikian Kontruktivisme menjelaskan realiata hubungan internasional yang sejatinya mereka anggap sebagai *share of ideas* dari para pelaku dalam ranah empiris dunia ini. Aktor-aktor dalam memilih tindakannya tidak dipengaruhi oleh kepentingan mereka namun oleh gagasan yang mereka bangun sendiri, karena sejatinya kepentingan pun bila diruntut ke belakang akan samapai pada gagasan.[[19]](#footnote-19)

 Ketahanan berasal dari asal kata “tahan”; tahan menderita, tabah kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan berarti berbicara tentang peri hal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Jadi Ketahanan Nasional adalah perihal kuat, teguh, dalam rangka kesadaran, sedang pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal disuatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian istilah ketahanan nasional adalah peri hal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Pengertian Ketahanan Nasional dalam bahasa Inggris yang mendekati pengertian aslinya adalah *national resilience*yangmengandung pengertian dinamis, dibandingkan pengertian *resistence* dan *endurence.*

 Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar Tujuan Nasionalnya. Adapun beberapa aspek yang mempengaruhi Ketahanan Nasional:

1. Aspek Ideologi
2. Aspek Politik, baik Politik Luar Negeri maupun Politik Dalam Negeri.
3. Aspek ekonomi
4. Aspek Sosial Budaya
5. Aspek Pertahanan dan Keamanan

Secara etimologis diplomasi berasal dari kata Bahasa Yunani *diploun.* Kata diploma lebih dekat artinya dengan duplikasi yang berarti menggandakan atau melipat dua. Secara reminologis, dikutip dalam Shoelhi (2011;75) menurut **Lord Strang** dalam bukunya *The Foreign Office* (1954:118), sejak abad XVIII diplomasi memunyai arti pekerjaan yang terkait dengan hubungan luar negri atau pelaksanaan politik luar negeri, dan diploma diartikan sebagai surat kepercayaan bagi wakil resmi sebuah pemerintah negara. Lebih lanjut **Lord Strang** menyatakan bahwa diplomasi merupakan pelaksanaan hubungan antar pemerintah berbagai negara melalui wakil-wakil tetap yang ditunjuk untuk itu yang berdomisili di negara tempat ia ditugaskan.

 Kata diploma erat kaitannya juga *duplicity* atau duplikasi, yang sengaja menipu atau bermuka dua. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, diplomasi berarti urusan dalam penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dengan negara lain, atau urusan kepentingan sebuah negara dengan perantaraan wakil-wakilnya dinegara lain. Diplomasi juga pengetahuan dan kecakapan dalam membina hubungan antara satu negara dengan negara lain.

 **Harold Nicolson** (1985) memberikan definisi lebih terperinci:

“***Diplomacy includes the management of international realtions by means of negotiation, diplomacy represents a skill to address ideas in the conduct of international intercourse and negotiations, diplomacy is the method ny which these realtions among nations are adjusted and managed by ambassadors and envoy, diplomacy is business or art the diplomats to pusuade the others.***

Diplomasi termasuk pengelolaan hubungan internasional melalui sarana negosiasi, diplomasi merupakan keterampilan untuk megutarakan gagasan dalam pelaksanaan interaksi dan perundingan antar bangsa, diplomasi adalah cara dengan mana hubungan antarbangsa diatur dan dikelola oleh para duta besar dan utusan khusus negara, diplomasi adalah bisnis atau seni para diplomat untuk membujuk diplomat laian dari luar negeri.[[20]](#footnote-20)

Batasan diplomasi yang hamper senada disampaikan oleh **Ian Brownie** (1958) dalam *Shoelhi* (2011;77-78?) ia menyebut diplomasi mencakup cara-cara yang digunakan negara untuk membangun atau memelihara hubungan timbal balik dengan negara lain, berkomunikasi satu sama lain, dan melaksanakan transaksi politik dan hokum, melalui wakil-wakil mereka yang diberi wewenang.

 Diplomasi yang merupakan praktik komunikasi antarnegara sudah melembaga sejak dahulu dan menjelma kedalam aturan-aturan internasional. Ada berbagai ragam diplomasi, diantaranya:

1. Diplomasi borjuis sipil
2. Diplomasi demokratis
3. Diplomasi Totaliter
4. Diplomasi Peventif
5. Diplomas Provokatif
6. Diplomasi Perjuangan
7. Diplomasi Kebudayaan.
8. Diplomasi Ekonomi
9. Diplomasi Multijalur
10. Diplomasi Publik (*Soft-Power Diplomacy)*

Diplomasi adalah artian komunikasi diplomatik sering kali terjadi dan berlangsung dalam bentuk komunikasi kelompok kecil (*small group communications)* dan komunikasi kelompok sedang (*middle group communication)* dengan jumlah peserta yang terbatas serta waktu dan tempat yang telah ditentukan. Bentuk-bentuk diplomasi, sebagai berikut:

* + - 1. Dialog
			2. Persidangan
			3. Konferensi internasional
			4. Kunjungan kenegaraan
			5. Seminar internasional
			6. Symposium
			7. Negosiasi
			8. Lobby
1. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas serta didukung dengan menggunakan teori-teori maupun konsep-konsep sebagai kerangka berpikir dalam menganalisa, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa: **“strategi diplomasi Indonesia sebagai respon atas tuduhan (oleh Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island, Tuvalu) pelanggaran HAM di wilayah Papua dan Papua Barat”.**

1. **Operasional Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel****(Hipotesis)** | **Indikator****(Empirik)** | **Verifikasi****Analisa Data** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel bebas:****Strategi diplomasi Indonesia sebagai respon** | * + - 1. Adanya upaya Diplomasi
			2. Dengan Mendaftarkan Keanggotaan
			3. Adanya Peningkatan Hubungan Bilateral dengan negara Pasifik
			4. Adanya Otonomi Khusus
 | 1. Diadakannya Pepera

Sumber: Press Release1. Upaya diplomat Indonesia dalam menaggapi tuduhan pelanggaran pemerintah Indonesia di wilayah Papua dan Papua Barat

Sumber: Press Release1. Dengan mendapatkan keanggotaan MSG demi mencegah ULMWP menjadi anggota penuh pada organisasi itu.

Sumber: Press Release1. Meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara pasifik di bidang perdagangan seperti Asutralia dan Selandia Baru

Sumber: Press Release1. Indonesia tergabung dalam Pendiri Dewan, selain itu terbentuknya Komisi Ham di OKI dan ASEAN merupakan inisiasi dari Indonesia

Sumber : Press Release1. Telah meratifikasi 8 dari 9 instrumen HAM.

Sumber: Press Release1. Jokowi mendatangi penjara ABepura dan memberikangrasi bagi lima narapidana Papua

Sumber: Press Release1. Otonomi Khusus Papua, UU No.21/2001 Tahun Sumber : Undang-Undang
 |
| **Variabel Terikat:****atas tuduhan (oleh Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island, Tuvalu) pelanggaran HAM di wilayah Papua dan Papua Barat** | 1. Tuduhan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat | 1. Setara *Insititue* menyebutkan sepanjang 2016 ada 68 peristiwa pelanggaran HAM di Papua, dengan 107 tindakan yang tersebar di di kawasan provinsi Papua dan Papua Barat

sumber: Setara *Institute* |

Tabel 2.2 Operasionalsasi Variabel dan Indikator

1. **Skema Kerangka Teoritis**

**National Security**

1. **Military**
2. **Social**
3. **Politic**
4. **Economy**
5. **Environtment**

**Human Security**

**Pelanggaran HAM**

**Pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat**

**Securitization by MSG (Intervensi Keamanan Manusia)**

**Self Defense/Kedaulatan Negara**

**Power**

**Soft Power**

**Diplomasi**

1. McClelland, Ilmu Hubungan Internasional Teori dan Sistem, Jakarta: Cv Rajawali, 2000, hlm. 54 [↑](#footnote-ref-1)
2. Robert Jackson dan Georg Sorensen, “Pengantar Studi Hubungan Internasional”, Pustaka Pelajar,Yogytakarta, Februari 2005, hlm 3. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sumber: http://bit.ly/1x662mL dan http://bit.ly/1G7GIMI tanggal akses [↑](#footnote-ref-3)
4. Sumber: http://bit.ly/1G7GIMI dan <http://bit.ly/1Ciw1b0> di akses pada [↑](#footnote-ref-4)
5. Forsthye, 1998:511 (dikutip dari Handbook Hubungan Internasional 2015:1073) [↑](#footnote-ref-5)
6. Jellineck, 1979, Weissbrodt ang O’Toole, 1998 (dikutip dari Handbook Hubungan Internasional 2015:1073-1074) [↑](#footnote-ref-6)
7. Mochtar Kusumaatmaja, Pengantar Hukum Internasional, 1997. Hlm 4 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*. Hlm 73 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*. Hlm 177 [↑](#footnote-ref-9)
10. Wisnu Aryo Dewanto, Perjanjian Internasional Self-Executing Dan Non-Self-Executing Di Pengadilan Nasional, Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2011, Hlm: 49 [↑](#footnote-ref-10)
11. Dalby, 2003:102-103 [↑](#footnote-ref-11)
12. Human security: safety For People in a Changing World (April 1999) dalam <http://www.summit-americas-org/Canada/Humansecurity-english.html>. , diakses tanggal 10 Maret 2107 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-13)
14. *United Nation Development Program*, *Human Development Report 1993*, ( New York: Oxford University Press, 1993), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-14)
15. Peter chalk, *non military security and global order*. (Oxford: Oxford University Press, 2000) [↑](#footnote-ref-15)
16. Jackson, Robert dan George Sorensen, terj. Dadan Suryadipura. (2005). Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 307. [↑](#footnote-ref-16)
17. 5 Folker, Jennifer Sterling. “Constructivist Approaches” dalam Jennifer Sterling Folker. (2003). Making Sense of International Relations Theory. London: Lynne Rienner Publisher. Hal 118. [↑](#footnote-ref-17)
18. 6 Phillips, Andrew Bradley. “Contructivism”. Dalam Andrew Bradley Phillips (Ed). (2007). International Relations Theory for the Twenty-First Century An introduction. USA: Roudledge. Hal 68. [↑](#footnote-ref-18)
19. Pramono, Sugiarto dan Purwono, Sugiarto dalam Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional: Gagasan dan Posisi Teoritik [↑](#footnote-ref-19)
20. Shoelhi, Moehammad. 2011. Diplomasi; Praktik Komunikasi Internasional. Bnadung: Simbiosa Rekatama Media [↑](#footnote-ref-20)